



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

ROFINGI, Tempat lahir Magelang, Tanggal Lahir 16 Juli 1977, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Alamat Dusun Karanganyar RT 002 RW 001 Desa Mangunsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 2 Juli 2024 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara ROFINGI (Pemohon) dengan ZULI YANAH pada tanggal 14 Oktober 1997 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/54/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang tertanggal 22 Oktober 1997;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama MUHAMAD RENDI BAIHAQI yang lahir di Magelang pada tanggal 25 Juni 2005;
3. Bahwa pada bulan Desember tahun 2010 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran di Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 32689/TP/2010 atas nama MUHAMAD RENDI BAIHAQI lahir di Magelang, tanggal 25 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 22 Desember 2010;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena ketidaktelitian Pemohon dalam memberikan data kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menyebabkan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon telah keliru (salah) dalam menulis Tahun Kelahiran Anak Pemohon yaitu 2005 padahal Tahun Kelahiran Pemohon yang benar adalah 2006;
5. Bahwa Tahun Lahir Anak Pemohon yang digunakan dalam administrasi :
  - a. Tahun Kelahiran Anak Pemohon 2005 sebagaimana tercatat dalam dokumen yaitu :
    - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32689/TP/2010;
    - Kartu Keluarga (KK) No. 3308210307107534
  - b. Tahun Kelahiran Anak Pemohon 2006 sebagaimana tercatat dalam dokumen yaitu :
    - Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: 03/11.00/PP.01.1/06/2017;
    - Surat Keterangan Lulus Madrasah Aliyah Windusari Nomor: 0022/Ma.11.08.0014/PP.01.1/05/2024
6. Bahwa Perbedaan Tahun Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikhawatirkan akan menjadi masalah administrasi bagi Anak Pemohon dikemudian hari;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Tahun Kelahiran Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 32689/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari Tahun Lahir Anak Pemohon yang semula tercatat 2005 dirubah menjadi 2006;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya;  
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon".  
Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd



9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 32689/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang semula tercatat dari 2005 dirubah menjadi 2006.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada Hari dan Tanggal Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu TandaPenduduk (KTP) atas nama Rofingi (PEMOHON) dengan Nomor Induk Kependudukan 3308211711750003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Magelang tanggal 31-07-2018 (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 3308210307107534 dengan Kepala Keluarga atas nama Rofingi (Pemohon ) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Magelang tanggal 11-12-2023 (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/54/X/1997, antara Rofingi dengan Zuliyannah, tertanggal 22-10-1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari (Bukti P-3)
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 32689/TP/2010 atas nama MUHAMAD RENDI BAIHAQI yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 22 Desember 2010 (Bukti P-4) ;

5. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama MUHAMAD RENDI BAIHAQI, tertanggal 17 Juni 2017 (Bukti P-5);
6. Foto copy Ijasah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : 03/11.00/PP.01.1/06/2017 tertanggal 17 Juni 2017 atas nama MUHAMAD RENDI BAIHAQI (Bukti P-6) ;
7. Foto copy Ijasah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama MUHAMAD RENDI BAIHAQI tertanggal 4 Juni 2021 (Bukti P-7) ;
8. Foto copy Surat Keterangan Lulus Madrasah Aliyah Windusari Tahun Pelajaran 2023/2024 Nomor : 0022/Ma.11.08.0014/PP.01.1/05/2024 atas nama MUHAMAD RENDI BAIHAQI, tertanggal 6 Mei 2024 (Bukti P-8);
9. Asli Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 045.2/036/19/2024 atas nama M. RENDI BAIHAQI, tertanggal (Bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi pada surat aslinya kecuali bukti surat P.9 yang merupakan surat asli, Untuk selanjutnya foto kopi-foto kopi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi FAIZAL LAGHIS SOFARUDIN dan Saksi CHAFIDUN, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah dan berjanji menurut ketentuan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi FAIZAL LAGHIS SOFARUDIN ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan perbaikan kesalahan pada akte kelahiran anak pemohon yang bernama Muhamad Rendi Baihaqi;
  - Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama Muhamad Rendi Baihaqi tersebut tertulis tahun lahirannya 2005, sedangkan yang sebenarnya lahir tahun 2006;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan istrinya karena saksi merupakan keponakan pemohon, serta saksi mengetahui jika pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Rizaldi dan anak kedua bernama Rendi (Muhamad Rendi Baihaqi) yang tahun lahirannya di dalam akte kelahiran salah dan hendak dibetulkan melalui permohonan ini;
  - Bahwa setahu saksi, dalam ijazah Rendi tahun lahirnya tertulis 2006 sedangkan dalam akte lahirannya tertulis 2005;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai terjadi kesalahan penulisan tahun lahir dalam akte kelahiran anak yang bernama Muhamad Rendi Baihaqi tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan akte kelahiran Muhamad rendi Baihaqi tersebut dibuat;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan surat-surat penting lainnya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi FAIZAL LAGHIS

SOFARUDIN tersebut Pemohon tidak keberatan ;

## 2. Saksi CHAFIDUN ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait permohonan perbaikan kesalahan pada akte kelahiran anak pemohon yang bernama Muhamad Rendi Baihaqi;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon yang bernama Muhamad Rendi Baihaqi tersebut tertulis tahun lahirannya 2005, sedangkan yang sebenarnya lahir tahun 2006;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan istrinya karena saksi merupakan keponakan pemohon, serta saksi mengetahui jika

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Rizaldi dan anak kedua bernama Rendi (Muhamad Rendi Baihaqi) yang tahun kelahirannya di dalam akte kelahiran salah dan hendak dibetulkan melalui permohonan ini;

- Bahwa setahu saksi, dalam ijazah Rendi tahun lahirnya tertulis 2006 sedangkan dalam akte kelahirannya tertulis 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai terjadi kesalahan penulisan tahun lahir dalam akte kelahiran anak yang bernama Muhamad Rendi Baihaqi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan akte kelahiran Muhamad rendi Baihaqi tersebut dibuat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi CHAFIDUN tersebut Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengeluarkan Penetapan yang isinya memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tercatat lahir di Magelang dirubah menjadi lahir tahun 2005 dirubah menjadi lahir tahun 2006 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan di dalam permohonan bersifat sepihak (*Voluntaire/Ex-Parte*) namun berdasarkan pasal 1865

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPer Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil Permohonannya dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada materi pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan. Terhadap bukti-bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah bersesuaian bunyi dengan surat-surat aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf a UU nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian sepanjang saling bersesuaian satu sama lain. Di depan persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi antara lain bernama Saksi FAIZAL LAGHIS SOFARUDIN dan Saksi CHAFIDUN telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan ini. Terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kompetensi pemohon untuk mengajukan permohonan aquo. Berdasarkan Asas *Legitima Persona Standi In Judicio*, permohonan harus diajukan oleh seseorang/subjek hukum yang memiliki hubungan dengan permohonan yang diajukan ke persidangan. Setelah Hakim memeriksa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, diketahui bahwa permohonan diajukan oleh orang tua kandung yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia. Salah satu bentuk daripada perlindungan Negara sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertolak dari maksud dan tujuan tersebut serta disesuaikan dengan perkembangan dinamika hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka negara mengharuskan pencatatan perubahan nama di dasari pada Penetapan Pengadilan Negeri, sebagaimana tertuang di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya berbunyi "*Pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal*". Berdasarkan persesuaian dari bukti-bukti surat, serta keterangan-keterangan dari Saksi FAIZAL LAGHIS SOFARUDIN dan Saksi CHAFIDUN, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT. 002/RW. 001, Desa Mangunsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan identitas-identitas Pemohon sebagaimana tertuang di dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta disesuaikan dengan keterangan yang telah diberikan oleh Saksi FAIZAL LAGHIS SOFARUDIN dan Saksi CHAFIDUN, diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2006 di Magelang telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMAD RENDI BAIHAQI dari ayah bernama Rofingi dan ibu bernama Zuliyannah. Namun dalam pencatatannya tertulis nama Muhamad Rendi Baihaqi, lahir di Magelang, tahun 2005 dan kekeliruan tersebut terjadi karena orang tua Pemohon kurang teliti dalam memberikan data anak pemohon, dan untuk itu Pemohon berniat untuk memperbaikinya agar sesuai dengan surat-surat penting lainnya. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim memandang hal tersebut adalah beralasan, logis dan tidak bertentangan dengan norma hukum dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd





norma kepatutan dan kesusilaan dimasyarakat sehingga adalah beralasan dan logis jika petitum ke-2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan agar tahun lahir anak Pemohon yang tercatat di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon memiliki keseragaman dengan tahun lahir anak pemohon dalam surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Hakim memandang Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Maka daripada itu Hakim berpendapat sebagian petitum dalam permohonan pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang selengkapnya berbunyi *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*. Maka adalah beralasan jika Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatat perbaikan Akta kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Hakim memandang Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Maka daripada itu Hakim berpendapat sebagian petitum dalam permohonan pemohon patutlah dikabulkan ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Meningat, ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan Tahun Lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 32689/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang semula tercatat dari 2005 dirubah menjadi 2006.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, oleh Asri, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd tanggal 02 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Achmad Albasori, S.H.

Asri, S.H.

Perincian biaya :

- |                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp.10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp.10.000,00; |

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan I Pemohon ..	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>
( seratus dua puluh lima ribu rupiah )		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Mkd